

TESIS

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI FIDUSIA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARA ENIM

Oleh :

Ulta Deanto

NIM : 9124051

BKU : HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI
FIDUSIA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN TANPA
PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA
DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARA ENIM**

TESIS

**ULTA DEANTO
912 24 051**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Pembimbing II,

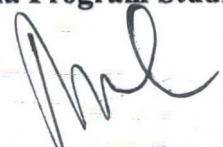

Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum.
NIDN : 0010107904

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI
FIDUSIA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN TANPA
PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA
DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARA ENIM**

TESIS

ULTA DEANTO

912 24 051

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

Ketua,


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Sekretaris,


Dr. Helwan Karyra, S.H., M.Hum.

NIDN : 0010107904

Anggota I,


Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.

NIDN : 2020027201

Anggota II,


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303

Anggota III,


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULTA DEANTO

NIM : 91224051

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan,

ULTA DEANTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan merata.

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan dan dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin besar keinginan dan kebutuhan manusia untuk memenuhi dan membiayai semua keinginan dan kebutuhannya tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup sarana dan prasarana kegiatan manusia maka meningkat pula keperluan akan tersedianya persaingan usaha atau bahkan meningkatnya persaingan hidup antara individu dengan individu yang lain, maka secara fisik dituntut pemenuhan materi yang besar untuk persaingan tersebut.

Pemenuhan materi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan status sosialnya tentunya terus ditunjang dengan kapital atau penghasilan yang besar. Seseorang atau individu yang berpenghasilan yang besar atau nilai kapitalnya tinggi tidak ada masalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi usaha dan kegiatannya sehari-hari. bagi masyarakat atau individu yang penghasilan atau nilai kapitalnya kelas menengah

bahkan ekonomi lemah dalam menggapai keinginannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan usaha sarana dan prasarana hidupnya sehari-hari.

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya politik ekonomi dari suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya di Indonesia masyarakat atau individu yang tidak mampu membeli barang baik bergerak maupun tidak bergerak secara cash dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha (debitur), pemilik usaha dan lembaga pembiayaan (leasing) baik perseroan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha jual beli barang baik bergerak maupun tidak bergerak.

Pemberian kredit secara luas di masyarakat seperti pada masa sekarang ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan bagi pihak ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat. “Kredit tidak hanya dijumpai di perkotaan namun juga di

¹ Wijono Prodjodikoro, 2008, *Perjanjian Kontrak*, Bina Cipta, Jakarta, hlm 10

pedesaan, karena pada umumnya seperti pada masa sekarang ini dalam memperoleh barang atau kebutuhan hidupnya masyarakat di kota atau di desa memperolehnya dengan cara kredit atau melalui pelaku usaha (debitur) dan lembaga pembiayaan (leasing)".²

Jual beli secara kredit disini adalah jual beli yang cara pembayarannya atau dengan kata lain pembayarannya secara diangsur atau bertahap, tidak sekaligus atau tunai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian jual beli itu.³

Mengingat pentingnya kedudukan hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan cara pemenuhan kebutuhan manusia secara kredit dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya jika pemberi kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat adalah dealer sepeda motor, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor yang tidak mampu membeli secara cash atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko yaitu resiko kredit, yang dimaksud dengan resiko kredit adalah resiko kerugian sehubungan dengan

² Ignatius Ridwan W, 2009, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Bappress Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 7

³ Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12.

pihak peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁴

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seiring dengan perkembangan ekonomi makro dan sistem perkreditan pada lembaga keuangan, baik bank maupun non bank di Indonesia saat ini, diperlukan suatu jaminan terhadap suatu perjanjian kredit diantaranya dengan jaminan barang bergerak, dimana jaminan tersebut masih dapat digunakan oleh debitur untuk keperluan sehari-harinya maupun untuk keperluan usahanya.

Sebelum diundangkannya Undang-undang jaminan fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut, dan juga sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia.

Jaminan fidusia ini merupakan bentuk jaminan karena adanya perjanjian, dan hubungan hukum antara debitur (si pemberi fidusia) dan kreditur (si penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia tentunya percaya bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia akan mengembalikan hak miliknya yang telah diserahkan, usai debitur melunasi hutangnya. Kreditur pun percaya pada pemberi fidusia yang tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang telah berada di dalam kekuasaannya serta mau memelihara barang jaminan dan tak akan mengalihkan ataupun

⁴ Ferry N. Idroes, 2009, *Manajemen Resiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksananya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 22

menyewakannya pada pihak lain, sehingga tidak akan melanggar perjanjian yang sudah dibuat antara pemberi fidusia dan penerima, dikarenakan perjanjian yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang (berdasarkan asas *pacta sunt servanda*).

Sederhananya, dalam UU No.42 Tahun 1999 bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara pemberi penerima saling memberi kepercayaan, dimana pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima namun tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan dimaksud, sehingga jaminan fidusia merupakan sebuah teori jaminan. Jaminan fidusia ini merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak, sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan pula untuk benda tidak bergerak, dimana jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-hal yang tak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.

Dalam objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak tanggungan. Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, karena dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya, karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan si penerima kredit (debitur).

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai.

Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur/penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut.

Dalam kedudukan sebagai kreditur (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur (pemberi fidusia) cidera janji.⁵

Dengan kata lain, selama debitur (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditur (penerima fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya. Ini berarti bila utang debitur (pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminakan

⁵ Rachmadi Usman, 2014, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153

kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur (penerima fidusia).

Pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Artinya jelas bahwa perbuatan mengalihkan objek fidusia ke pihak lain adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana, karena pada dasarnya pemilik sah atas objek jaminan fidusia tersebut adalah penerima fidusia sampai ikewajiban debitur pada perjanjian pokok atas pelunasan piutang dinyatakan selesai.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI FIDUSIA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARA ENIM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pemberi Fidusia mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari penerima Fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim?
2. Apakah hambatan bagi penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap pemberi Fidusia mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari penerima Fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum pidana yang dititik

⁶ Husnul Hamka, *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima, Fidusia*<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/viewFile/19320/6629>, diakses tanggal 27 Juni 2025

beratkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan penerapan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim.
- b. Mengidentifikasi hambatan bagi penyidik dalam penerapan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana terutama mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian.

Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, Soerjono Sukanto sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya; yang dalam tulisan ini hanya di batasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, juga ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sanksi negatif, yaitu :

- a. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, bagaimanapun sifat sanksi itu, apakah sanksinya berupa sanksi yang cukup berat atau sanksi ringan.
- b. Persepsi masyarakat di dalam menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan sanksi pidana.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut, kalau sanksi tersebut segera di jatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa ada akibatnya akan jauh lebih efektif daripada apabila pelaksanaannya ditunda.
- d. Karakteristik orang-orang yang terkena sanksi tersebut, hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena; dimana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi pula efektifnya sanksi tersebut.
- e. Keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sanksi sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau di kendalikan secara ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.⁸

2. Kerangka konseptual

- a. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi kenyataan agar ditaati oleh masyarakat, dengan tujuan menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Ini melibatkan upaya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan

⁸ *Ibid.* hlm 9

hakim untuk menerapkan hukum, mencegah pelanggaran, serta memulihkan hukum yang dilanggar.⁹

- b. Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰
- c. Pemberi fidusia orang perseorangan atau korporasi yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan kata lain, pemberi fidusia adalah pihak yang menyerahkan hak kepemilikan suatu benda sebagai jaminan atas suatu hutang atau kewajiban kepada pihak lain, yang disebut penerima fidusia.¹¹
- d. Mengalihkan dalam bahasa Indonesia berarti mengubah arah, memindahkan, atau mengalihkan perhatian dari suatu hal ke hal lain.¹²
- e. Objek jaminan adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan atas suatu utang, namun penguasaan fisiknya tetap berada pada debitur.¹³

⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 21.

¹⁰ Mahrus Ali, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 195

¹¹ Salim HS., 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.64

¹² https://kbbi.web.id/alih#google_vignette, diakses tanggal 6 Oktober 2025

¹³ Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2 (Desember 2016)

- f. Penerima fidusia pihak yang memiliki piutang dan piutang tersebut dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam konteks hukum, penerima fidusia adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit, dan objek jaminan (misalnya kendaraan, properti) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Polres Muara Enim.

3. Sumber Data

¹⁴ Samuel Willem Simaela, Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): 140-157

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

g. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

h. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.¹⁵

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

¹⁵ Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 297.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Tugas dan kewenangan Polri dan Jaminan Fiducia.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang Penegakan hukum pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim dan hambatan bagi penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di wilayah hukum Polres Muara Enim.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ferry N. Idroes, 2009, *Manajemen Resiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar grafika
- Ignatius Ridwan W, 2009, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Bappress Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Mahrus Ali, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khvsus*, Liberti Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2014, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS., 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekamto. 2013. *Faktor-faktor yang Memper.garuhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wijorno Prodjodikoro, 2008, *Perjanjian Kontrak*, Bina Cipta, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 42 Tahun 199 Tentang Fiducia

Jurnal :

Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.2 (Desember 2016).

Semuel Willem Simaela, Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): 140-157

Internet :

Husnul Hamka, *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima, Fidusia*<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/viewFile/19320/662> 9, diakses tanggal 27 Juni 2025.

https://kbbi.web.id/alih#google_vignette, diakses tanggal 6 Oktober 2025.